

BAB II

LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan dikemukakan tiga pembahasan yaitu pembahasan tentang profesionalisme kinerja, sosialisasi pada masyarakat, dan pembahasan tentang zakat, infaq dan shodaqah. Dalam pembahasan profesionalisme kinerja akan dijelaskan mulai dari pengertian profesionalisme kinerja, karakteristik profesionalisme, asas pokok profesionalisme dan bagaimana usaha mengembangkan profesionalisme kinerja. Sedangkan dalam pembahasan sosialisasi pada masyarakat juga akan dijelaskan dari pengertiannya, apa saja bentuk-bentuk sosialisasi, proses sosialisasi menurut George Herbert Mead, media sosialisasi, pola sosialisasi, serta proses dan tujuan sosialisasi. Sementara dalam pembahasan zakat akan diuraikan mengenai pengertian zakat, infaq dan shodaqah, ketentuan dasar zakat, infaq, dan shodaqah, hikmah dan manfaat zakat, ketentuan tentang zakat, manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah. Untuk lebih jelasnya mengenai penjelasan tentang kajian zakat sebagai berikut:

A. Profesionalisme kinerja

1. Pengertian Profesionalisme kinerja

Profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya riwayat, pekerjaan, pekerjaan tetap, pencaharian, pekerjaan yang merupakan sumber penghidupan. Menurut bahasa profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran). Sedangkan menurut

istilah bahwa profesi adalah merupakan seorang yang menampilkan suatu tugas yang mempunyai tingkat kesulitan dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian pendidikan kemampuan ketrampilan dan pengetahuan berkadar tinggi.

Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Sedangkan profesionalisme adalah suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas, terpenuhi kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparatur yang professional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.¹⁵

Profesionalisme menunjukkan hasil kerja yang sesuai dengan standar teknis atau etika sebuah profesi. Untuk menciptakan kadar profesionalisme dalam melakukan misi institusi persyaratan dasarnya adalah tersedianya sumber daya manusia yang handal, pekerjaan yang terprogram dengan baik, dan waktu yang tersedia untuk melakukan program tersebut serta adanya dukungan dana yang memadai dan fasilitas yang memadai serta mendukung.¹⁶

¹⁵ Kurniawan Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2005), hal. 74

¹⁶ Riswhanda Imawan, *Profesionalisme Bidang Politik dan Swadaya Masyarakat*. Makalah yang disajikan pada Seminar Nasional Ilmu-ilmu sosial (HIPIIS) di Medan, Sumut. Tidak diterbitkan. (Skripsi: Sumardi Sihombing, Pengaruh Pendidikan dan Latihan Terhadap Profesionalisme PNS, 1999, Perpustakaan FISIP USU), hal. 77

Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilakunya sehari-hari dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya apabila tingkat kemampuan pegawai rendah kecenderungan rujan organisasi yang akan dicapai akan lambat bahkan menyimpang dari rencana semula.

2. Karakteristik Profesioanalisme Kinerja

Karakteristik profesioanalisme kerja, menurut Mertin Jr karakteristik profesional aparaturnya sesuai dengan tuntutan governance, diantaranya:

1. Equality

Perlakukan yang sama atas pelayanan yang diberikan. Hal ini didasarkan atas tipe perilaku birokrasi rasional yang secara konsisten memberikan pelayanan yang berkualitas kepada semua pihak tanpa memandang hubungan politik, status social dan sebagainya.

2. Equity

Perlakukan yang sama masyarakat tidak cukup, selain itu juga perlakuan yang adil. Untuk masyarakat yang pluralistic kadang-kadang diperlukan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama.

3. Loyalty

Kesetiaan kepada konstitusi hukum, pimpinan, bawahan dan rekan kerja. Berbagai jenis kesetiaan tersebut terkait satu sama lain

dan tidak ada kesetiaan yang mutlak diberikan kepada satu jenis kesetiaan tertentu dengan mengabaikan lainnya.

4. Accountability

Setiap aparat pemerintah harus siap menerima tanggung jawab atas apapun yang ia kerjakan.¹⁷

3. Asas Pokok Profesionalisme

Menurut H. Sumitro Maskun bahwa suatu profesionalisme adalah merupakan suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan tiga asas pokok, yaitu :¹⁸

- a. Terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula sesuatu teknik yang dapat dipaka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Keberhasilan yang dicapai oleh suatu profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya.
- c. Di kembangkannya suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil

¹⁷ Agrippa Pakpahan, *Peranan Profesionalisme Kerja Pegawai dalam Pelayanan Publik (studi kasus pelayananan pengurusan kartu tanda penduduk di kecamatan Sidamanik Kab. Simalungun)*, (Medan:Universitas Sumatera Utara,2009), hal. 8

¹⁸ Sumitro Maksun, *Profesi Aparatur Negara dalam Birokrasi Indonesia*, Makalah disajikan pada Semiar Nasional Ilmu-ilmu Sosial, 1997 Medan, 19 Maret 1999, hal. 7

pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik.

4. Mengembangkan Keprofesionalitas Kinerja

Usaha pengembangan profesionalisme dalam birokrasi di Indonesia oleh H Sumitro Maskun 1997, perlu diperhatikan mengenai dua aspek, yaitu:¹⁹

1. Aspek pendidikan bagi profesionalisme yaitu suatu bentuk pendidikan yang dapat mempersiapkan para mahasiswa untuk menangani apa yang disebut pekerja profesional. Jadi terdapat hubungan antara pekerjaan yang dipegang oleh seseorang dengan pendidikan dipilih atau disiapkan. Dalam proses pendidikan profesi ini dapat terjadi perkembangan dalam spesialisasi masing-masing disiplin dan sub disiplin.
2. Adanya proses rekrutmen terencana, dengan didukung oleh system karir dan pengembangannya. Rekrutmen pegawai dalam aparatur birokrasi Indonesia belum benar-benar berorientasi kepada profesional kerja. Hal ini disebabkan karena dalam system birokrasi belum secara lengkap dan inovatif tersusun atau terinventarisasi berbagai macam pekerjaan yang jelas-jelas ditetapkan membutuhkan atau dijalankan oleh profesi tersebut. Birokrasi Indonesia baru dalam tahap menerima dan kurang ketat memilih calon dengan latar belakang profesi tertentu, baik secara umum maupun secara spesialis.

¹⁹Agripa Pakpahan, *Peranan Profesionalisme...*, hal. 12

B. Sosialisasi pada masyarakat

1. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Menurut Edward Shils sosialisasi merupakan proses sosial yang dijalankan seseorang atau proses sepanjang umur yang perlu dilalui seseorang individu untuk menjadi seorang anggota kelompok dan masyarakat melalui pembelajaran kebudayaan dari kelompok dan masyarakat tersebut.²⁰

Menurut pendapat Soejono Dirjosisworo, bahwa sosialisasi mengandung tiga pengertian, yaitu:

- a. Proses sosialisasi adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi dengan mana individu menahan, mengubah implus-implus dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat.
- b. Dalam proses sosialisasi itu individu mempelajari kebiasaan sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku dan ukuran kepatuhan tingkah laku didalam masyarakat dimana ia hidup.
- c. Semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan system dalam diri pribadinya.²¹

²⁰ Bagja Waluya, *Sosiologi*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hal. 66

²¹ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori, dan Terapan*, (Jakarta : Buini Aksara, 2002), hal.

Melalui proses sosialisasi, diharapkan setiap orang anggota masyarakat dapat belajar untuk mengetahui nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat. Sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai, norma dan keyakinan tersebut. Dalam pelaksanaannya sosialisasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni dengan jalan represif yang menekankan pada pemberian hukuman, partisipatif yang menekankan pada pemberian imbalan dan ekualitas yang menekankan pada kerjasama.²²

2. Bentuk Sosialisasi

Bentuk sosialisasi ada dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder, berikut penjelasannya:

a. Sosialisasi Primer

Peter I. Berger dan Luckman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat (keluarga). Sosialisasi primer berlangsung saat anak berusia 1-5 tahun atau belum masuk ke sekolah. Anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga. Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain disekitar keluarganya. Dalam tahap ini, peran orang-orang terdekat dengan anak menjadi sangat baik sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas didalamnya.

²² Sri Hastjarjo, *Jurnal Strategi Komunikasi dalam Sosialisasi Pemilu 2014 (Studi Kasus KPU Kota Surakarta dalam Sosialisasi Pemilu Legislatif 2014)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015). Hal. 8

b. Sosialisasi Sekunder²³

Sosialisasi sekunder adalah suatu proses sosialisasi lanjutan setelah sosialisasi primer yang memperkenalkan individu kedalam kelompok tertentu dalam masyarakat. Salah satu bentuknya adalah resosialisasi dan desosialisasi. Dalam proses resosialisasi, seorang diberi suatu identitas diri yang baru. Sedangkan dalam proses desosialisasi seorang mengalami proses pencabutan identitas diri yang lama.

3. Proses Sosialisasi Menurut George Herbert Mead

George Herbert Mead berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakui seseorang dapat dibedakan melalui tahap-tahap berikut:

a. Tahap Persiapan (Preparatory Stage)

Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan, saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga anak-anak akan melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna.

b. Tahap Meniru (Play Stage)

Tahap ini ditandai dengan semakin sempurnanya seorang anak menirukan peran yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada tahap ini mulai terbentuk kesadaran tentang nama diri dan siapa nama orang tuanya, kakaknya dan sebagainya.

²³<http://blog.unnes.ac.id/zakiyatur/wp-content/uploads/sites/98/2015/11/sosialisasi-dan-pembentukan-kepribadian.pdf> diakses 10 Maret 2016

c. Tahap siap bertindak (Game Stage)

Peniruan yang dilakukan sudah mulai berkurang dan digantikan oleh peran yang secara langsung dimainkan sendiri dengan penuh kesadaran. Kemampuannya menempatkan diri pada posisi orang lain pun meningkat sehingga memungkinkan adanya kemampuan bermain secara bersama-sama. Pada tahap ini lawan berinteraksi semakin banyak dan hubungannya semakin kompleks. Individu mulai berhubungan dengan teman-teman sebaya di luar rumah. Peraturan-peraturan yang berlaku diluar keluarganya secara bertahap juga mulai dipahami.

d. Tahap penerimaan norma kolektif (generalized stage)

Pada tahap ini seorang telah dianggap dewasa. Dia sudah dapat menempatkan dirinya pada posisi masyarakat luas. Dengan kata lain, ia dapat bertenggang rasa tidak hanya dengan orang-orang yang berinteraksi dengannya tapi juga dapat dengan masyarakat luas.

4. Media Sosialisasi

Media sosialisasi merupakan tempat dimana sosialisasi itu terjadi atau disebut juga sebagai agen sosialisasi atau sarana sosialisasi. Yang dimaksud dengan agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang membantu individu menerima nilai-nilai atau tempat dimana seorang individu belajar terhadap segala sesuatu yang kemudian menjadikan dewasa.

Secara rinci, beberapa media sosialisasi yang utama adalah :

a. Keluarga

Anak yang baru lahir mengalami proses sosialisasi yang pertama adalah dilingkungan keluarga. Dari sini anak pertama kali mengenal lingkungan social dan budayanya, juga mengenal seluruh anggota keluarganya; ayah, ibu, dan saudara-saudara sampai akhirnya anak itu mengenal dirinya sendiri. Keluarga merupakan institusi yang paling penting pengaruhnya terhadap proses sosialisasi manusia. Hal ini dimungkinkan karena berbagai kondisi yang dimiliki oleh keluarga. *Pertama*, keluarga merupakan kelompok primer yang selalu tatap muka diantara anggotanya. *Kedua*, orang tua mempunyai kondisi yang tinggi untuk mendidik anak-anaknya, sehingga menimbulkan hubungan emosional dimana hubungan ini sangat diperlukan dalam proses sosialisasi. *Ketiga*, adanya hubungan social yang tetap, maka dengan sendirinya orangtua mempunyai peranan yang sangat penting terhadap proses sosialisai anak.²⁴

Segi penting dari proses sosilasisasi dalam keluarga adalah bagaimana orang tua dapat memberikan motivasi kepada anak agar mau mempelajari pola perilaku yang diajarkan kepadanya. Motivasi bisa berupa positif atau partisipatif apabila sosialisasi berdasarkan diri pada penggunaan ganjaran. Sebaliknya motivasi dapat berupa negative atau represif apabila sosilasisi lebih mendasarkan diri pada penggunaan hukuman.

²⁴ Dwi Narwoko&Bagong Suyanto, *SOSIOLOGI: TEKS PENGANTAR DAN TERAPAN*, (jakarta: Kencana, 2006), hal. 92

Proses sosialisasi dalam keluarga dalam keluarga dapat dilakukan baik secara formal maupun informal. Proses sosialisasi formal dapat dikerjakan melalui proses pendidikan dan pengajaran, sedangkan proses sosialisasi informal dikerjakan lewat proses interaksi yang dilakukan secara tidak sengaja.²⁵

b. Kelompok bermain

Kelompok bermain baik yang berasal dari kerabat, tetangga maupun teman sekolah merupakan agen sosialisasi yang pengaruhnya besar dalam membentuk pola-pola perilaku seseorang. Didalam kelompok bermain, anak mempelajari berbagai kemampuan baru yang seringkali berbeda dengan apa yang mereka pelajari dari keluarganya.

Didalam kelompok bermain individu mempelajari norma nilai cultural, peran dan semua persyaratan lainnya yang dibutuhkan individu untuk memungkinkan partisipasinya yang efektif didalam kelompok permainannya.²⁶

c. Sekolah

Sekolah merupakan media sosialisasi yang lebih luas dari keluarga. Sekolah mempunyai potensi yang pengaruhnya cukup besar dalam pembentukan sikap dan perilaku seorang anak, serta mempersiapkannya untuk penguasaan peranan-peranan baru dikemudian hari dikala anak atau orang tidak lagi menggantungkan hidupnya pada orang tua atau keluarganya.

²⁵ *Ibid*, hal. 93

²⁶ *Ibid*, hal. 94

d. Lingkungan kerja

Setelah seorang individu melewati masa anak-anak dan masa remaja, kemudian meninggalkan dunia kelompok permainannya, individu memasuki dunia baru, yaitu didalam lingkungan kerja. Pada umumnya individu yang ada didalamnya sudah memasuki masa hampir dewasa bahkan sebagian besar adalah mereka sudah dewasa, maka system nilai dan norma lebih jelas dan tegas.

Didalam lingkungan kerja inilah individu yang saling berinteraksi dan berusaha untuk saling menyesuaikan diri dengan nilai dan norma yang berlaku didalamnya.²⁷

e. Media massa

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu yang sangat singkat, informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan dan sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga media masa, surat kabar, TV, film, radio majalah dan lainnya mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai-nilai dan norma-norma baru kepada masyarakat.

²⁷ *Ibid*, hal. 95

Media massa merupakan media sosialisasi paling kuat dalam membentuk keyakinan-keyakina baru atau mempertahankan keyakinan yang ada. Bahkan proses sosialisai melalui media massa ruang lingkupnya lebih luas dari media sosialisasi lainnya.²⁸

5. Pola Sosialisasi

Dalam sosialisasi dikenal dua macam pola sosialisasi, yaitu sosialisasi represif dan sosialisasi partisipatif.

a. Sosialisasi represif

Dimasyarakat seringkali ada orang tua yang memberikan hukuman fisik pada anak yang tidak menaati perintahnya. Ini merupakan bentuk sosialisasi represif yang ada disekitar kita. Sosialisasi represif yang lebih menekankan penggunaan hukuman, terutama hukuman fisik terhadap kesalahan yang dilakukan anak.

Adapun ciri-ciri sosialisasi represif di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Menghukum perilaku yang keliru.
2. Adanya hukuman dan imbalan materiiil.
3. Kepatuhan anak kepada orang tua.
4. Perintah sebagai komunikasi.
5. Komunikasi nonverbal atau komunikasi satu arah yang berasal dari orang tua.
6. Sosialisasi berpusat pada orang tua.

²⁸ *Ibid*, hal. 96

7. Anak memerhatikan harapan orang tua.
8. Dalam keluarga biasanya didominasi orang tua.

Sosialisasi represif umumnya dilakukan oleh orang tua yang otoriter. Sikap orang tua yang otoriter dapat menghambat pembentukan kepribadian seorang anak. Anak tidak dapat membentuk sikap mandiri dalam bertindak sesuai dengan perannya. Seorang anak yang sejak kecil selalu dikendalikan secara berlebihan oleh orang tuanya, setelah dewasa ia tidak akan berani mengembangkan diri, tidak dapat mengambil suatu keputusan, dan akan selalu bergantung pada orang lain. Kata-kata ‘harus’, ‘jangan’, dan ‘tidak boleh ini dan itu’ akan selalu terngiang-ngiang dalam pikirannya.

b. Sosialisasi Partisipatif²⁹

Pola ini lebih menekankan pada interaksi anak yang menjadi pusat sosialisasi. Dalam pola ini, bahasa merupakan sarana yang paling baik sebagai alat untuk membentuk hati nurani seseorang dan sebagai perantara dalam pengembangan diri. Dengan bahasa, seseorang belajar berkomunikasi, belajar berpikir, dan mengenal diri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sosialisasi partisipatif memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan imbalan bagi perilaku baik
2. Hukuman dan imbalan bersifat simbolis
3. Otonomi anak

²⁹ <http://www.sselajar.net/2013/05/pola-sosialisasi.html> di akses 10 Maret 2016

4. Interaksi sebagai komunikasi
5. Komunikasi verbal atau komunikasi dua arah, baik dari anak maupun dari orang tua
6. Sosialisasi berpusat pada anak
7. Orang tua memerhatikan keinginan anak.
8. Dalam keluarga biasanya mempunyai tujuan yang sama

6. Proses dan Tujuan Sosialisasi

Proses sosialisasi pada hakikatnya adalah proses belajar berinteraksi bagi individu ditengah-tengah masyarakat. Dalam arti luas proses sosialisasi adalah proses komunikasi dan proses interaksi yang dilakukan oleh seorang individu selama hidupnya sejak lahir sampai dengan meninggal.

Sosialisasi pada dasarnya bertujuan agar seorang individu mampu berinteraksi dengan orang lain sesuai dengan tata pergaulan yang ada dalam masyarakatnya. Tetapi pada hakikatnya sosialisasi merupakan proses alamiah yang harus dijalani oleh setiap orang untuk mencapai kedewasaan perilaku social.

Hal-hal yang diperoleh dalam proses sosialisasi adalah pengetahuan-pengetahuan untuk membekali seorang individu dalam melakukan pergaulan ditengah-tengah masyarakat antara lain:

- a. Untuk mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat.

- b. Untuk mengetahui lingkungan social baik lingkungan social tempat individu bertempat tinggal maupun lingkungan social yang baru.
- c. Untuk mengetahui lingkungan fisik yang baru.
- d. Untuk mengetahui lingkungan social budaya suatu masyarakat.

Sosialisasi sangat penting dalam sebuah perkembangan pengetahuan di masyarakat, sebab dengan adanya sosialisasi menambah wawasan masyarakat akan suatu hal yang penting. Seperti halnya pengetahuan masyarakat akan pengelolaan dari zakat, infaq dan shodaqah di BAZNAS Tulungagung, jika tidak ada sosialisasi dari pihak BAZNAS tentunya lapisan masyarakat tidak mengetahui apa saja dan bagaimana wujud dari bentuk dari pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah ini. Padahal pengaruhnya sangat besar jika pengelolaan dilakukan secara optimal bahkan bisa mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan dan kelatarbelakangan. Karena zakat dikumpulkan dari orang kaya untuk disalurkan bagi orang miskin.³⁰ Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari kesadaran dari masyarakat sendiri yang umumnya mampu untuk berzakat, infaq maupun bershodaqah.

C. Zakat, Infaq dan Shodaqah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Shodaqah

a. Zakat

³⁰ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat & Permodalan Masyarakat Miskin*, (Malang: Bahtera Press, 2006), hal. 45

Definisi zakat menurut bahasa (etimologi) berasal dari kata dasar zaka yang berarti tumbuh, berkah, bersih, dan berkembang.³¹ Sedangkan zakat menurut istilah adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.³²

Pengertian istilah zakat mempunyai banyak pemahaman diantaranya:

1. Menurut Yusuf Qardawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³³
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.³⁴
3. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya al-Ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.³⁵

Meskipun para ulama mengemukakan pengertian zakat dengan pengertian yang agak berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian

³¹ Hikmat Kurnia dan Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta:Qultum Media,2008), hal. 2

³² Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 156

³³ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Nusa, 2004), hal. 34

³⁴ Amiruddin inoed, dkk, *Anatomi Fiqih...*, hal. 9

³⁵ *Ibid*, hal. 12

dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kewajiban kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.³⁶

Zakat sebagai ibadah dibidang harta benda (ibadah maliyah) yang diberikan oleh orang kaya kepada orang miskin, harta benda yang dizakati itu pada hakikatnya adalah milik Allah, dengan zakat itu seolah-olah harta itu diterima kembali oleh Allah, meskipun secara lahiriah yang menerima harta itu fakir miskin.³⁷

Zakat merupakan jalinan persekutuan antara yang miskin dan yang kaya. Melalui zakat, persekutuan tersebut diperbaharui terus setiap tahun terus menerus. Oleh karena itu, zakat seharusnya dapat mengambil peranan signifikan dalam kesejahteraan sosial. Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, professional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi didalam masyarakat dan menyetatkan tatanan social sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu.³⁸

Didalam Al-Qur'an terdapat delapan puluh dua ayat yang mensejajarkan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Didalam Al-Qur'an terdapat ayat pula yang memuji orang-orang yang secara

³⁶ *Ibid*, hal. 15

³⁷ Abdurrachman Qadir, *ZAKAT (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2001), hal. 63

³⁸ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal.

sungguh-sungguh menunaikan dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan. Karena itu Khalifah Abu Bakar Ash-Shidiq bertekat memerangi orang-orang yang sholat tetapi tidak mau mengeluarkan zakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan jika hal ini dibiarkan maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan yang lain.³⁹

b. Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminology syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran islam.⁴⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴¹

Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemaslahatan umum dan berarti suatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia.

³⁹ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam...*, hal. 2

⁴⁰ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 14-15

⁴¹ <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/moua1363200664.pdf> diakses 29 Februari 2016

Dalam pemahaman yang hampir sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago menulis bahwa infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan sholat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infaq diberikan bisa terus-menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.⁴²

c. Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa*, yang berarti jujur atau benar,⁴³ dalam konsep ini shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.

Dalam istilah syariat Islam shadaqah sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya, artinya infaq berkaitan dengan materi sedangkan shadaqah berkaitan dengan materi dan non materi baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbirm tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum

⁴² Amiruddin inoed, dkk, *Anatomi Fiqih...*, hal. 14

⁴³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan yang Efektif*,(Yogyakarta: Idea Press, 2011),hal:3

kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa shadaqah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.⁴⁴

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat, Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.⁴⁵

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Shodaqah

Zakat yang seperti telah diketahui adalah suatu kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah, begitu pentingnya masalah zakat ini sehingga Al-Qur'an memerintahkan kewajiban zakat.

- a. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mewajibkan zakat, dimana zakat disebutkan bersama-sama dalam kewajiban sholat, dan keduanya ini merupakan sendi-sendi dalam islam, digambarkan dan diperlihatkan secara jelas dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah:110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ قَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٠)

⁴⁴ Didin Hafidhudin, *Panduan Praktis...*, hal. 16

⁴⁵ <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/moua1363200664.pdf> diakses 29 Februari 2016

Artinya ; “ Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa saja yang kamu kerjakan”.⁴⁶

- b. Dari segi banyak pujian dan janji yang diberikan Allah kepada orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mu'minun: 1-4

(وَالَّذِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (١٢) قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)

(٤) (وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) (٣)

Artinya : “Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat”.⁴⁷

- c. Infaq dan shadaqah sangat dianjurkan dalam syari'at islam. Dasar hokum infaq, firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَا

هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٢٦٢)

Artinya: “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi doa yang dinafkahkan itu

⁴⁶ Nazri Adlany, dkk, *Alqur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: PT Sari Agung, 1997), hal.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 649

dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”⁴⁸.

d. Dasar hukum shodaqah dala Surah At-Taubah:103

خُدْمِنُ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ صَلَّى إِنَّ
صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ صَلَّى وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: “Ambillah sebagian dari harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengannya. Dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”⁴⁹.

Dasar hukum dari hadits diantaranya:

a. Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam bersabda:

وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

Artinya : “Dan sedekah itu dapat menghapuskan dosa (kesalahan) sebagaimana air dapat memadamkan api”. (HR. Tirmidzi).⁵⁰

b. Rasulullah shalallahu 'alaihi wa salam bersabda:

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يَمُطَرُوا

⁴⁸ *Ibid*, hal. 82

⁴⁹ *Ibid*, hal. 372

⁵⁰ Hadits tentang Sedekah. Sunan Al-tirmidzi Muhammad Bin Isa Bin Sauran Al-tirmidzi Maktabah Al Maarif, Riyadh T.T hadits No 614, hal. 155

Artinya: “Tidaklah suatu kaum enggan mengeluarkan zakat dari harta-harta mereka, melainkan mereka akan dicegah dari mendapatkan hujat dari langit. Sekiranya bukan dari mereka binatang-binatang ternak, niscaya mereka tidak diberi hujan”. (HR. Ibnu Majah).⁵¹

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang kelima, dan sekaligus sebagai bagian perintah yang mengikuti perintah sholat. Dari dimensi soal kemasyarakatan, baik zakat, infaq maupun sedekah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat islam. Menurut al Kasani, seorang ahli fiqh dari Mazhab Hanafi, yang dikutip dari Anwar Ibrahim, mengatakan bahwa: “memberi sepersepuluh kepada orang kafir termasuk menyukuri nikmat, membuat orang yang lemah menjadi mampu, memberikan kekuatan kepadanya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ia juga termasuk mensucikan jiwa dengan berkorban dan mengeluarkan sebagian harta”.

a. Hikmah zakat

Dari berbagai hikmah zakat yang ada, beberapa hikmah zakat sebagai berikut:

1. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
2. Menghindari kesenjangan social antara oghniya dan dhu’afa.
3. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan.⁵²

⁵¹ Hadits tentang Zakat. Sunan Ibnu Majah Abi Abdillah Muhammad Bin Yasid Al qarwini, Maktabah Al Maarif , Riyadh T.T hadits No.. 4018, hal. 664

⁵² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: kajian berbagai mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 86-88

4. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
5. Untuk mengembangkan potensi umat.
6. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.
7. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.
8. Menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya.
9. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang miskin yang tak memiliki apa-apa dan tidak ada uluran tangan kepada mereka, sementara disekitarnya orang-orang kaya berkehidupan cukup, apalagi mewah.⁵³

b. Manfaat zakat

Secara khusus manfaat zakat dapat juga dilihat dari beberapa sisi yaitu, yaitu:

- a. Bagi para Muzzaki (yang memberi)
 1. Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak)
 2. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah
 3. Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian social

⁵³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisis, 2003), hal. 236

4. Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (mustahik) dan merupakan perintah Allah SWT.
 5. Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infaq, shadaqah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
 6. Terhindari dari Ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih
- b. Bagi para Mustahik (penerima)⁵⁴
1. Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah.
 2. Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum dhuafa
 3. Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.
- c. Bagi Umara (pemerintah)
1. Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat islam
 2. Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan social dikalangan masyarakat.

⁵⁴ Amiruddin inoed, dkk, *Anatomi Fiqih...*, hal. 21-22

4. Ketentuan Tentang Zakat

a. Syarat dan Rukun Zakat

Syarat Zakat

Ulama' fiqh mengemukakan bahwa ada dua jenis syarat zakat, yaitu syarat wajib dan syarat syahnya zakat.

Adapun syarat wajibnya zakat yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang wajib berzakat

Syarat-syarat yang harus dimiliki muzakki (orang yang wajib zakat) adalah sebagai berikut:

- a. Muslim, non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenai zakat adalah orang kaya muslim, sedangkan non-muslim tidak dikenai zakat.⁵⁵
- b. Merdeka, menurut ijma' para ahli fiqh, hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, secara hukum mereka tidak memiliki harta, karena diri mereka sendiri dianggap harta.
- c. Baligh dan berakal, menurut mazhab hanafi bahwa anak kecil atau orang gila tidak dikenai kewajiban zakat, walaupun harta yang dimiliki sudah mencapai nishab.

2. Syarat sahnya zakat

Pemahaman dan pengalaman terhadap syarat syah ini mutlak diperlukan, karena hal ini menjadi penentu sah atau tidaknya zakat,

⁵⁵ Yusuf Qordowi, *Hukum Zakat...*, hal. 96-98

dimana tidak sahnya zakat berarti belum gugurnya kewajiban, yang berakibat kepada wajibnya penunaian ulang zakat tersebut. Tentu yang demikian ini tidak perlu terjadi, karena hanya akan memberatkan muzakki. Syarat-syarat itu adalah:⁵⁶

a. Niat

Zakat tidak sah kecuali dengan niat *taqarub* kepada Allah, sebab ia merupakan ibadah. Maka barang siapa menunaikannya hanya untuk kedudukan atau hanya pamer maka zakatnya tidak sah. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa termasuk dalam kategori ibadah dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya).

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni harta zakat diberikan kepada *mustahik*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang *mumayyiz*.⁵⁷ Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya.

3. Harta yang wajib dizakati

Harta yang dikeluarkan untuk zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

⁵⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: kajian...*, hal. 114

⁵⁷ *Ibid*, hal. 117

a. Milik sempurna

Artinya, harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, secara penuh ia tidak dapat bertindak hokum dan menikmati manfaat harta itu.

b. Harta yang berkembang

Artinya, harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan, seperti pungutan atas hasil bumi dan perkembangan ternak.

c. Cukup satu nisab

Artinya kadar minimal harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara', yaitu zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah senishab, dan bukan nilai harta diatas nisab saja. Nishab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda.

d. Satu haul

Ada dua kelompok benda zakat yang berlaku satu tahun yaitu zakat modal dan zakat pendapatan. Persyaratan berlaku satu tahun hanya diterapkan pada zakat modal, misalnya ternak, uang dan harta benda perdagangan. Sedangkan pada zakat pendapatan, persyaratan satu tahu tidak diberlakukan karena

zakat yang tidak dikeluarkan adalah pada saat pendapatan diterima.

e. Bebas dari hutang

Maksud bebas dari hutang adalah bahwa harta sudah satu *nishab* itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi *nishab* harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.⁵⁸

Rukun zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab*, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Adapun rukun zakat adalah sebagai berikut:⁵⁹

1. Niat dalam hati
2. Ada orang yang menunaikan zakat (muzakki)
3. Ada orang yang menerima zakat (mustahiq)
4. Ada harta yang dizakatkan

b. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Menurut Al-Qur'an, mereka yang berhak atas zakat adalah sebagai berikut:

- a. Fakir

⁵⁸ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 19-24

⁵⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: kajian...*, hal. 114

- b. Miskin
- c. Amil
- d. Muallaf
- e. Riqab
- f. Gharim
- g. Sabilillah
- h. Ibnu sabil⁶⁰

c. Harta yang Wajib di Zakati

Harta yang wajib dizakatkan diantaranya adalah zakat hewan ternak, zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat barang temuan dan tambang, zakat profesi dan zakat perusahaan.

a. Zakat hewan ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hunaifah berpendapat bahwa pada binatang kuda (keledai dan himar) dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak mewajibkan, kecuali bila kuda (keledai dan himar) itu diperjualbelikan.⁶¹

b. Zakat emas dan perak

Para ulama fiqh bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai *nishab* dan *haul*.

⁶⁰ Asnaini, *Zakat Produktif: dalam Perspektif Hukum Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 47-48

⁶¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam.....*, hal. 37

Termasuk dalam kategori pembahasan disekitar zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti perhiasan emas yang dipakai laki-laki, atau bejana emas dan perak yang dijadikan tempat makan dan minum jumbuh ulama akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan. Salah satu alasan penting yang dikemukakan jumbuh ulama tentang tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak tersebut, adalah kenyataannya benda-benda tersebut tidak berkembang tetapi sekedar perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah SWT untuk memakainya.⁶²

c. Zakat pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian, karena berdasarkan pada dalil AL-Qur'an dan Hadits. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan *ulama salaf* mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur. Sementara itu, madzab syafi'I dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan, seperti kurma, gandum, jagung

⁶² *Ibid*, hal. 38-39

dan padi.⁶³ Besarnya zakat pada pertanian adalah 10% apabila disiram oleh hujan tanpa memakai tenaga manusia, dan 5% apabila menggunakan tenaga manusia.⁶⁴

d. Zakat perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan.

Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret, seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.⁶⁵

Mazhab syafi'i menetapkan lima syarat terhadap kewajiban zakat perdagangan. Pertama pembelian dan bukan melalui (misalnya) kewarisan. Kedua, pedagang hendaknya berniat melakukan perdagangan. Ketiga, barang dagangan tidak diniatkan untuk keperluan diri sendiri. Keempat, mencapai waktu satu tahun, dihitung mulai dari kepemilikan harta atau mulai dari pembelian.

⁶³ *Ibid*, hal. 41-44

⁶⁴ A. Dzazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dan Rambu-Rambu Syariah*. (Bandung: Prenada Media, 2003), hal. 59

⁶⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian...*, hal. 168

Kelima, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang kurang *nishab*.⁶⁶

e. Zakat rikaz dan barang tambang

Rikaz adalah harta peninggalan umat terdahulu yang ditemukan didalam tanah.⁶⁷ Mazhab Hambali sebagaimana dikemukakan dalam Mughni berpendapat bahwa barang tambang itu tidak sama dengan rikaz. Barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan oleh Allah SWT, yang bukan jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang disengaja dipendam yang berwujud padat maupun cair.

Kepemilikan barang tambang yang berbentuk padat sama dengan kepemilikan emas, perak dan tembaga. Harta-harta tersebut dimiliki sesuai dengan kedudukan tanah yang menjadi tempat barang tambang tersebut, karena barang tambang merupakan salah satu bagian yang terdapat didalam tanah. Barang tambang wajib dikeluarkan zakatnya, yang nishabnya sama dengan nishabnya emas dan perak, yaitu 20 misqal emas atau 200 dirham perak, dengan kadar zakat sebesar 2,5%.⁶⁸

Sedangkan menurut beberapa ulama jenis harta yang wajib dizakati adalah sebagai berikut: menurut Al-Jazari, para ulama

⁶⁶ Didin Hafidhudiin, *Zakat dalam....*, hal. 45

⁶⁷ Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi & Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 168

⁶⁸ *Ibid*, hal. 48

mazhab empat secara ittifaq mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakati ada lima macam, yaitu:⁶⁹

1. Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing atau domba)
2. Emas dan perak
3. Perdagangan
4. Pertanian (gandum, kurma, anggur)

Sementara itu menurut Yusuf Al-qardawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah:⁷⁰

1. Binatang tenak
2. Emas dan perak
3. Hasil perdagangan
4. Hasi pertanian
5. Hasil sewa tanah
6. Madu dan produksi hewan lainnya
7. Barang tambang dan hasil laut
8. Hasil investasi, pabrik dan gudang
9. Hasil pencaharian dan profesi
10. Hasil saham dan obligasi

Memperhatikan pendapat diatas, maka jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya, jenis-jenis harta sebagaimana disebut diatas, masih dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

⁶⁹ Asnaini, *Zakat Produktif: dalam....*, hal. 35

⁷⁰ *Ibid*, hal. 36

dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi:⁷¹

1. Zakat profesi
2. Zakat perusahaan
3. Zakat surat-surat berharga
4. Zakat perdagangan mata uang
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
6. Zakat madu dan produk hewani
7. Zakat investasi property
8. Zakat asuransi syari'ah
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung wallet, ikan hias dan sector modern lainnya yang sejenis.
10. Zakat sector rumah tangga modern

Sedangkan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan Sembilan jenis harta yang dikenai zakat, yaitu:⁷²

1. Emas, perak dan logam mulia lainnya
2. Uang dan surat berharga lainnya
3. Perniagaan
4. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perhutanan

⁷¹ *Ibid*, hal. 36

⁷² <http://dki.kemenag.go.id/file/file/Undangundang/moua1363200664.pdf> diakses 8 Maret 2016

5. Hasil pertambangan
6. Hasil peternakan dan perikanan
7. Perindustrian
8. Hasil pendapatan dan jasa
9. Rikaz

Harta-harta kekayaan sebagaimana disebutkan diatas, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi ketentuan syarat zakat.

D. Penelitian Terdahulu

Rini Setyawati Wulandari, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, Dengan judul Skripsi “Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Gunungkidul”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana manajemen zakat, infaq dan sedekah, meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kabupaten Gunungkidul.

Hasil penelitian : manajemen zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kabupaten Gunungkidul memiliki dua program kerja, yaitu pengumpulan dan pendayagunaan. Proses pendayagunaan menggunakan program: Gunungkidul Sehat (Kesehatan), Gunungkidul Cerdas (Pendidikan), Gunungkidul Makmur (Kesejahteraan dan pembangunan Ekonomi). Gunungkidul Peduli (Tanggap darurat), dan Gunungkidul Islami (Dakwah bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Proses perencanaan dilakukan

dengan rapat, namun pada saat eksekusi mengalami kekurangan SDM. Pengorganisasian dilakukan berdasarkan Jobdisc, namun kurang maksimal karena masa jabatan berakhir. Pengarahan dilakukan saat sebelum dan sesudah kegiatan, melalui rapat anggota sekretariat, motivasi dari atasan, dan komunikasi minim dalam keanggotaan pengelola BAZNAS, serta kepemimpinan saat ini dipegang ketua sekretariat belum maksimal. Pengawasan menggunakan tipe pengawasan diawal dan pengawasan diakhir. Mekanisme pengawasan melalui kwitanis dan surat laporan-laporan keuangan lainnya. SDM yang minim menjadi permasalahan utama pengawasan karena pengawasaaan masih sebatas proses pendayagunaan saja.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah:

Persamaan : Sama-sama membahas tentang pengelolaan ZIS di BASNAS

Perbedaan : peneliti terdahulu membahas tentang manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS, sedangkan peneliti sekarang lebih membahas ke profesionalisme kinerja karyawan dan sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan dari ZIS di BAZNAS Tulungagung.

Puji Lestari, Universitas Jenderal Soedirman 2010. Dengan judul jurnal “Pengukuran kinerja Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) kabupaten X di wilayah eks karisedenan Banyumas dalam perspektif *Balanced Scorecard*”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana menggunakan

perspektif *Balanced Scorecard* untuk menilai kinerja BAZDA Kabupaten X. Hasil dari penelitian ini: 1) jika ditinjau dari *learning* dan *growth*, pengelola BAZDA berpengalaman kerja dari 5 s.d 12 tahun, pendidikan terenda D3 Akuntansi, loyalty pengurus baik, tidak ada absen setiap hari, begitu juga karyawan tidak ada pengabsenan. Juga tidak ada pemberian penghargaan tertentu kepada pengurus, pengurus tidak mendapatkan gaji, adapun karyawan mendapat gaji dari APBD. 2) ditinjau dari proses bisnis, terdapat upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan zakat dengan mengirimkan surat imbauan kepada instansi. Sementara belum ada sosialisasi langsung melalui ceramah-ceramah ke instansi. Disamping itu penyeteroran zakat langsung ke BAZDA tidak ke UPZ. Pendistribusian zakat dengan cara dikembalikan ke Dinas yang menyerahkan sebesar 75% sesuai dengan jumlahh yang distorkan ke BAZDA, sisanya diberikan kepada pedangang kecil yang membutuhkan tambahan modal dan kepada anak sekolah yang tidak mampu. 3) Dari perspektif customer, upaya BAZDA untuk memperbanyak muzakki baru dengan cara mengirim imbauan. 4) Dalam perspektif keuangan, pentasyarufan dana ZIS tidak selalu mengalami kenaikan seperti halnya penerimaan. Total pentasyarufan sebesar 75,24% dari dana ZIS sisanya adalah lain-lain sebesar 11,61%.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah:

Persamaan : sama-sama membahas kinerja dari BAZDA

Perbedaan : Peneliti sekarang membahas tentang profesionalisme kinerja karyawan dan sosialisasi pada masyarakat akan bentuk pengelolaan dari ZIS di BASNAS Tulungagung sedangkan penelitian terdahulu membahas sebatas kinerja di BAZDA kabupaten X di wilayah eks karisedenan Banyumas.

Yosi Dian Endahwati, Universitas Brawijaya 2014. Dengan judul jurnal “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) pada BAZ Kabupaten Lumajang”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana memahami secara mendalam pengelolaan BAZ memaknai akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS). Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS sangat diperlukan untuk mewujudkan kepercayaan pihak-pihak yang terkait seperti muzakki, mustahiq, pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian yang ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ kabupaten Lumajang didasarkan pada akuntabilitas vertical dan horizontal. Prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas vertical adalah prinsip amanah. Sedangkan prinsip yang ditekankan dalam akuntabilitas horizontal adalah prinsip profesional dan transparan. Praktik akuntabilitas pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Lumajang merupakan sinergi dari akuntabilitas spiritual, akuntabilitas layanan, akuntabilitas program, dan akuntabilitas laporan.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah:

Persamaan : Sama-sama membahas tentang pengelolaan ZIS di BAZ

Perbedaan : Peneliti sekarang membahas tentang profesionalisme kinerja karyawan dan sosialisasi pada masyarakat akan bentuk pengelolaan dari ZIS di BASNAS Tulungagung sedangkan penelitian terdahulu membahas akuntabilitas pengelolaan ZIS pada BAZ lumajang. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif sedangkan sekarang kuantitatif deskriptif.

Skripsi oleh Ani Zuhairini, 2009, yakni mahasiswa Universitas Islam Negeri Kalijaga Yogyakarta dengan judul penelitian “Pengaruh Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency, dan Prinsip Fairness Terhadap Kinerja Ekonomi Lembaga Pengelola Zakat (Studi di BAZ dan LAZ) Provinsi DIY.”. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pengaruh kelima prinsip di atas terhadap kinerja ekonomi BAZ dan LAZ di provinsi Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah penerapan prinsip Accountability, dan Prinsip Responsibility secara signifikan dapat meningkatkan kinerja BAZ dan LAZ di provinsi DIY. Artinya semakin baik penerapan prinsip Accountability, dan Prinsip Responsibility pada suatu BAZ dan LAZ maka semakin baik pula kinerja BAZ dan LAZ tersebut. Sedangkan prinsip Transpansi, prinsip Independensi, dan prinsip Fairness secara signifikan tidak mampu meningkatkan kinerja BAZ dan LAZ di provinsi D. I. Y.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah:

Persamaan : sama-sama membahas kinerja dari Lembaga Pengelola Zakat

Perbedaan : peneliti terdahulu membahas tentang Prinsip Transparency, Prinsip Accountability, Prinsip Responsibility, Prinsip Independency, dan Prinsip Fairness terhadap kinerja Lembaga Pengelola Zakat, sedangkan peneliti sekarang lebih membahas ke profesionalisme kinerja karyawan dan sosialisasi pada masyarakat terhadap pengelolaan dari ZIS di BAZNAS Tulungagung.

Ubay Haki dengan judul jurnal “Pengaruh Profesionalisme Kerja Pengurus Badan Amil Zakat terhadap Kinerja pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Serang”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) adalah 0,738 yang berarti bahwa profesionalisme memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap pekerjaan kinerja. Sementara itu, nilai koefisien determinasi (KD) adalah 0,545. Itu berarti bahwa kemampuan variabel profesionalisme dalam menggambarkan prestasi kerja hanya 54.50%, sedangkan 45,50% masih dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Persamaan dan perbedaan yang mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah:

Persamaan : Sama-sama membahas tentang profesionalisme kinerja BAZ dan pengelolaan ZIS

Perbedaan : Peneliti terdahulu mengidentifikasi kinerja dari karyawan dan pengaruh profesionalisme terhadap kinerja kerja di Badan Amil Zakat Kabupaten Serang, peneliti sekarang membahas tentang profesionalisme kinerja karyawan dan sosialisasi pada masyarakat akan bentuk pengelolaan dari ZIS di BASNAS Tulungagung.

E. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka teori dan kajian penelitian terdahulu yang telah ada mengenai pengaruh variabel independen (profesionalisme kinerja dan sosialisasi pada masyarakat) terhadap variabel dependen (pengelolaan zakat, infaq dan shodaqah) yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikembangkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

